



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, bertempat tinggal Kabupaten Tebo, Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Tebo, Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 29 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 29 Februari 2024 dalam register nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mrt., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama katolik sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Kab. Tebo;
2. Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat tersebut telah dikaruniai anak I, lahir di Muara Tebo;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis, sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya.
4. Bahwa sejak pertengahan bulan Juni tahun 2019 Rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diliputi pertengkaran yang terus menerus di sebabkan :
 - a. Tergugat bersipat keras kepala dan egois serta kurang peduli terhadap Penggugat dan hampir setiap hari pertengkaran terjadi
 - b. Tergugat tidak member nafkah kepada Penggugat
 - c. Tergugat Tidak Peduli dan bertanggung Jawab sebagai kepala rumah tangga

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mrt.



- d. Bahwa Tergugat juga lebih mementingkan urusan pribadi orang tuanya dan kesenangan pribadinya sendiri.
5. Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat Terjadi pada tanggal 1 November 2019 hingga sekarang, Pengugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan Hak dan Kewajiban sebagai Suami istri yang hingga kini sudah berjalan Lebih kurang 4 tahun lebih.
6. Bahwa pada akhirnya atas pembicaraan yang matang dengan keluarga penggugat, penggugat ingin mengakhiri hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat melalui gugatan perceraian ini;

Bahwa berdasarkan uraian- uraian tersebut di atas, penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tebo agar pada hari sidang yang telah di tetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amar nya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
- 2) Menyatakan hukuman bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan secara agama Katholik pada 2019 sesuai dengan kutipan akte perkawinan sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3) Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang bernama Anak I lahir di Muara Tebo pada tahun 2019 berada di pihak penggugat
- 4) Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, selanjutnya agar dicatatkan dalam dalam registrasi yang di pergunakan untuk
- 5) Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau

Dan atau apabila majelis Hakim berpendapat lain , mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Demikian Surat Gugatan ini Kami ajukan , atas terkabulnya gugatan ini, kami ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pengugat menghadap sendiri akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk orang lain sebagai Kuasanya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Maret 2024 dan tanggal 20 Maret 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan 5 (lima) bukti surat berupa fotokopi surat yang telah disesuaikan dengan aslinya, seluruh bukti telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.5** yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri, berdasarkan Akta Perkawinan, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo pada 2019, selanjutnya diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Surat Nikah yang diterbitkan oleh Keuskupan Agung Palembang tanggal 1 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo pada 2019, selanjutnya diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor atas nama Anak I, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo pada 2019, selanjutnya diberi tanda **P.5**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi I:

- Bahwa Saksi merupakan kerabat/sepupu Penggugat, setahu Saksi, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya yang cukup jauh jarak dengan rumah Saksi sekira 4 km;
- Bahwa mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Lubuk Madrasah Kab. Tebo, namun lupa waktunya;

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, setelah menikah beberapa bulan, Penggugat hamil, Penggugat bertengkar dengan Tergugat kemudian penggugat pulang ke rumah orang tua, tidak lama berselang Suami Tergugat bersama pamannya datang ke rumah orang tua Penggugat dan kemudian mereka berdamai dan penggugat kembali dibawa pulang dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, selang beberapa bulan sekira kehamilan Penggugat berusia 8 bulan atau lebih, Penggugat kembali pulang ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu hingga saat ini tidak pernah Tergugat datang atau menjemput Penggugat;
- Bahwa berdasarkan yang diceritakan oleh Penggugat kepada Saksi, perkecokan yang terjadi didalam rumah tangga Penggugat hingga Penggugat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, sejak pisah rumah Penggugat tidak pernah lagi menerima nafkah dari Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekira 4 (empat) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang Anak yang sekarang sudah berusia sekira 4 (empat) tahun;
- Bahwa perceraian yang diajukan Penggugat untuk memperjelas statusnya dan agar mempermudah administrasi sekolah anaknya nanti;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat tidak ada saat Penggugat melahirkan anak dan tidak pernah melihat ataupun menafkahi Penggugat maupun anaknya;
- Bahwa setahu Saksi, orang tua Penggugat yang membiayai persalinan Penggugat;
- Bahwa sejak lahir Penggugat lah yang mengasuh anak tersebut;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja di RSUD Kab. Tebo sebagai tenaga kontrak;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, permasalahan perkecokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak mau bekerja bahkan pernah diberikan modal usaha dari orang tua Penggugat tetapi Tergugat tidak mau bekerja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi II;

- Bahwa Saksi merupakan kerabat Penggugat yang sejak 2 tahun lalu tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu sama sekali dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat atau Anaknya;
- Bahwa perceraian yang diajukan Penggugat untuk memperjelas statusnya dan agar mempermudah administrasi sekolah anaknya nanti;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat tidak ada saat Penggugat melahirkan anak dan tidak pernah melihat ataupun menafkahi Penggugat maupun anaknya;
- Bahwa setahu Saksi, orang tua Penggugat yang membiayai persalinan Penggugat;
- Bahwa sejak lahir Penggugat lah yang mengasuh anak tersebut;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja di RSUD Kab. Tebo sebagai tenaga kontrak;
- Bahwa setahu Saksi, tanggapan orang tua Penggugat berharap Penggugat menceraikan Tergugat agar status Penggugat jelas dan dimudahkan dalam administrasi anak yang tidak lama lagi akan bersekolah;
- Bahwa setahu Saksi, sudah tidak pernah ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat bahkan dari informasi yang disampaikan oleh Penggugat kepada Saksi kalau Tergugat memblokir nomor Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Relas Panggilan Sidang Nomor xx/Pdt.G/2024/PN.Mrt, tanggal 5 Maret 2024 untuk persidangan pada tanggal 20 Maret 2024 dan Relas Panggilan Sidang Nomor xx/Pdt.G/2024/PN.Mrt, tanggal 20 Maret 2024 untuk persidangan pada tanggal 27 Maret 2024 yang mana

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh relas panggilan diterima oleh Tergugat langsung, namun Tergugat tetap tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir untuk mewakili dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim menilai panggilan sidang melalui pos oleh Jurisita Pengganti telah dilakukan dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Meimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan gugatan Penggugat tersebut diatas harus berdasarkan Ketentuan Pasal 283 RBg/1865 KUHPdata maka Penggugat harus membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.5**, yang semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya dan ditambah dengan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi I dan Saksi II** yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan dihubungkan dengan bukti **P.1** dan bukti **P.4** berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal Kab. Tebo, yang mana wilayah tersebut masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo, maka Pengadilan Negeri Tebo berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan terjadi percekocokan terus menerus setiap hari antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat melakukan kekerasan berupa pemukulan pada Penggugat pada saat Penggugat sedang hamil, Tergugat yang sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Anak Penggugat bahkan sejak anak tersebut lahir;

Menimbang, bahwa masalah perceraian telah diatur dalam Undang-Undang Nasional yang bersifat unifikasi yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hukum yang berlaku dalam penyelesaian perkara antara Penggugat dan Tergugat adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berikut peraturan pelaksanaannya yaitu PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang telah menjadi tetap adalah:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut menurut agama Katolik yang dilaksanakan di gereja pada 2019 dihadapan pemuka agama, yang kemudian dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo sebagaimana Kutipan pada 2019 atas nama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", sehingga jika ketentuan tersebut dihubungkan dengan bukti **P.3**, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan adalah apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat cukup beralasan untuk dapat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu ikatan perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian dan atas Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan Perceraian menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengisyaratkan : "harus ada cukup

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami dan istri lagi;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara alternatif telah menentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk Perceraian yaitu :

- a. *Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa adapun tujuan Perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah “untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa menurut keterangan **Saksi I** yang pada pokoknya menerangkan, setelah menikah beberapa bulan, Penggugat hamil, Penggugat bertengkar dengan Tergugat kemudian penggugat pulang ke rumah orang tuanya, tidak lama berselang Suami Tergugat bersama pamannya datang ke rumah orang tua Penggugat dan kemudian mereka berdamai dan penggugat kembali dibawa pulang dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, selang beberapa bulan sekira kehamilan Penggugat berusia 8 bulan atau lebih, Penggugat kembali pulang ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu hingga saat ini tidak pernah Tergugat datang atau menjemput Penggugat, berdasarkan cerita Penggugata, percekcoan selalu terjadi didalam rumah tangga Penggugat hingga Penggugat dipukul oleh Terggugat dalam keadaan hamil besar, kemudian Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 4 (empat) tahun

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mrt.



lamanya, Penggugat dan anaknya tidak pernah lagi menerima nafkah, Tergugat selalu mengutamakan orang tuanya dan Tergugat juga tidak mau bekerja untuk menafkahi Tergugat dan anaknya, hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan **Saksi II** yang pada pokoknya menerangkan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang bernama Anak I, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 (empat) tahun, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat atau Anaknya, Penggugat saat ini bekerja di RSUD Kab. Tebo sebagai tenaga kontrak untuk membiayai putranya yang saat ini berusia 4 (empat) tahun dan setahu Saksi, tanggapan orang tua Penggugat berharap Penggugat menceraikan Tergugat agar status Penggugat jelas dan dimudahkan dalam administrasi anak yang tidak lama lagi akan bersekolah;

Menimbang, bahwa dari kesesuaian keterangan Saksi-saksi baik yang diajukan Penggugat dan juga keterangan Penggugat yang menyatakan sudah tidak ingin melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat karena selalu cek-cok bahkan pernah dipukul oleh Tergugat saat sedang hamil besar, Tergugat dan anaknya tidak pernah dinafkahi serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah lagi lebih dari 4 (empat) tahun, menurut Majelis Hakim menunjukkan telah hilang niat antara Penggugat dan Tergugat sebagai sepasang suami istri, sedangkan sesuai Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan, suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Apabila terus menerus terjadi percek-cokan dan tidak ada komunikasi karena sudah tidak tinggal bersama serta tidak dinafkahi lagi, maka kewajiban untuk saling mencintai, menghormati dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan tersebut menjadi tidak terpenuhi, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam satu hubungan suami istri tidak akan memberikan kebahagiaan dan kemanfaatan bagi keduanya dan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas jelas terbukti apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator-indikator yang secara nyata telah terbukti, apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan menurut Majelis Hakim tentu akan menemui lebih banyak permasalahan daripada manfaatnya

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mrt.



baik itu bagi Penggugat dan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada niat diantara Penggugat dan Tergugat untuk membina ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah terbukti sudah memenuhi Ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa : "Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, dan harmonis berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan saling mencintai, hormat menghormati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu alasan Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan gugatan Perceraian dalam perkara *a quo* ini telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Petitum dari gugatan Penggugat angka (2) yang memohon agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang putra bernama Anak I yang lahir pada 2019 berdasarkan bukti **P.5**, setelah mendengar keterangan **Saksi I dan Saksi II** serta keterangan Penggugat di persidangan, bahwa Anak I lebih nyaman dan ingin tinggal, serta bersekolah dengan ibunya *in casu* Penggugat, dimana anak tersebut merasakan kasih sayang dan perhatian juga pemenuhan kebutuhan yang cukup bersama Penggugat, Penggugat bekerja di Kab. Tebo untuk menafkahi anak semata wayangnya;

Menimbang, bahwa terhadap hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I yang lahir pada 2019 berdasarkan bukti **P.5**, yang mana anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang ini masih di bawah umur/belum dewasa dan selain itu juga sekarang ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan berada dalam pengasuhan Penggugat sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Anak I yang masih dibawah umur 18 (delapan belas) tahun

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mrt.



ditetapkan untuk berada dalam pengasuhan ibu kandungnya yaitu Penggugat, dengan demikian Petitum angka (3) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Pasal 1 ayat (17), yang pada pokoknya menyatakan : “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut :

- 1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- 2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;*

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada ketentuan tersebut diatas maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan putusan dalam perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo untuk dicatat mengenai perceraian ini dalam buku register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu dan menerbitkan akta perceraian, dan terhadap Petitum angka (4) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan telah dikabulkan maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan dengan *verstek*, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang, kepada pihak Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan, dengan demikian Petitum angka 3 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 Rbg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut agama Katolik yang dilaksanakan di gereja pada 2019 yang dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak I yang lahir pada 2019 berada dalam dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp424.000,00 (empat ratus dua puluh empat ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh kami, Ketua Majelis., sebagai Hakim Ketua, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 oleh

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp250.000,00
3. Biaya PNBP Surat Kuasa	-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp30.000,00
5. Sumpah	Rp50.000,00
6. Panggilan	Rp44.000,00
7. Meterai	Rp10.000,00
8. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp424.000,00 (empat ratus dua puluh empat ribu Rupiah).